



WALIKOTA TERNATE

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 15. A TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TERNATE TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan keadaan daerah Kota Ternate menyebabkan perlu diadakannya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2015;
- b. bahwa pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 mengamanatkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ternate Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 140);
12. Peraturan Walikota Ternate Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate 2011-2015 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 109);
13. Peraturan Walikota Ternate Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 210);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2015, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2015 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

(1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2, memuat materi pokok antara lain sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 Kota Ternate

BAB III : Rancangan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD tahun 2015

BAB IV : Penutup

(2) Uraian lebih lanjut materi pokok perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 7 Mei 2015

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi	
Ka. BAPPEDA	
Kabag. Hukum & HAM	

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2015 NOMOR 229. A